

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **1.1 Latar belakang penelitian**

Penerimaan dari sebuah negara dapat bersumber dari beberapa sektor. Indonesia masih mengandalkan pendapatan terbesarnya dari sektor pajak. Pajak menjadi sumber pendapatan yang fundamental bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memberikan perhatian yang besar dalam sektor perpajakan.

Indonesia adalah negara besar yang terdiri atas beberapa pulau dengan sumber daya alam yang melimpah. Selain itu Indonesia berada di lokasi yang strategis dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 237.641.326 jiwa (sumber : bps.go.id). Hal-hal tersebut merupakan keuntungan bagi Indonesia khususnya untuk bidang perdagangan. Dengan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh Indonesia, hal tersebut akan menjadi daya tarik bagi perusahaan untuk mendirikan usahanya. Dengan banyaknya perusahaan yang berdiri di Indonesia, hal ini akan berdampak baik untuk Indonesia. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang berdiri di Indonesia akan menambah pendapatan negara khususnya di sektor pajak.

Di Indonesia pajak menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Di dalam APBN 2016 yang disajikan dalam situs Kementerian Keuangan Republik Indonesia sekitar 75% dari Rp1.822,5 triliun pendapatan negara berasal dari pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak sebaiknya diperhatikan dan dikelola oleh pemerintah dengan baik.

**Gambar 1.1**



Sumber : *www.kemenkeu.go.id*

Grafik diatas menyajikan informasi mengenai sumber pendapatan negara di sektor pajak yang terus mengalami peningkatan selama kurun waktu dari tahun 2011-2016. Keberadaan pajak dianggap penting apabila dilihat dari persentase grafik pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Pemerintah perlu mengetahui faktor - faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan negara sehingga nantinya pemerintah dapat menetapkan regulasi yang tepat.

Karena besarnya persentase pajak dalam penerimaan negara maka pajak dijadikan sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional yang dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan agar dapat mencapai target penerimaan pajak melaluiekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan pajak. Pembebanan pajak kepada masyarakat terkadang terhalang kendala. Apabila pajak yang dibebankan terlalu tinggi, maka masyarakat enggan untuk membayar pajak. Tetapi, apabila pajak yang dikenakan terlalu rendah, maka proses pembangunan akan berjalan lambat.

Pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan akan dimanfaatkan pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan. Kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak menunjukkan bahwa wajib pajak telah membantu pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan negara melalui program - program yang dicanangkan oleh pemerintah.

Undang-undang No 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai kontribusi yang terutang dari wajib pajak yaitu badan dan orang pribadi yang sifatnya wajib dan memaksa yang dilaksanakan menurut Undang - Undang dimana wajib pajak tidak mendapat imbalan secara langsung namun pajak digunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya.

Adisamartha dan Noviani (2015) menyatakan bahwa ada dua fungsi dari pemungutan pajak yaitu *regulerend* dan *budgeting*. Fungsi *regulerend* berarti penggunaan pajak di dalam bidang ekonomi dan sosial dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh yaitu pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah agar gaya hidup konsumtif masyarakat dapat dikurangi. Sedangkan fungsi *budgeting* berarti pemerintah memungut pajak dari masyarakat yang dipungut secara optimal sehingga penerimaan pajak dapat ditingkatkan dan dapat membiayai pengeluaran daerah atau negara.

Pemerintah mengeluarkan peraturan dan undang-undang dalam rangka mendorong pengusaha agar melakukan usaha yang lebih giat. Pemerintah

mengeluarkan kebijakan penurunan tarif pajak badan di dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 tentang penyederhanaan perhitungan pajak. Dengan dikeluarkannya kebijakan pajak oleh pemerintah, maka perusahaan akan memanfaatkan kebijakan ini dengan meminimalisir pajak perusahaan secara agresif baik secara legal maupun ilegal.

Bagi negara pajak digunakan untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pihak pemerintah mengharapkan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dengan maksimal sehingga penerimaan negara dari sektor pajak dapat terkumpul dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

Perusahaan merupakan wajib pajak yang memberikan kontribusi dalam penerimaan pajak negara kepada pemerintah. Perusahaan menganggap pajak sebagai beban sehingga mengurangi laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba semaksimal mungkin. Apabila jumlah pajak yang dibayar terlalu besar jumlahnya maka akan mengurangi jumlah laba perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan akan berusaha untuk mengelola beban pajak hingga seminimal mungkin sehingga memperoleh laba yang maksimal.

Sari dan Martani (2010) dalam Fahriani dan Priyadi (2016) menyatakan bahwa perusahaan akan melakukan proses transfer kepada negara atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan melalui penyerahan pajak penghasilan kepada negara. Sehingga perusahaan menganggap pembayaran pajak penghasilan sebagai biaya yang ditanggung perusahaan. Maka dapat disimpulkan pemilik

perusahaanakan lebih suka apabila manajemen melakukan tindakan pajak agresif. Menurut Suyanto dan Supramono (2012) apabila perusahaan semakin memanfaatkan banyak celah, maka perusahaan tersebut akan dianggap semakin agresif.

Sudah menjadi hal yang umum di Indonesia apabila perusahaan *property* dan *real estate* melakukan tindakan pajak agresif yang bertujuan untuk meminimalkan jumlah pajak yang disetor ke negara. Pada tahun 2016 Direktorat Jenderal Pajak mencatat penurunan penerimaan pajak dari sektor *property* dan *real estate*. Penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp19,7 triliun. Jumlah ini turun jika dibandingkan penerimaan tahun 2015 sebesar Rp24,8 triliun. Penurunan penerimaan pajak berbanding terbalik dengan jumlah wajib pajak pada sektor *property* dan *real estate* yang mengalami peningkatan.

Di lain pihak (Freedman, 2003; Landolf, 2006; Freise et al, 2008; Landolf dan Symons, 2008; Sikka, 2010) dalam Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan memiliki dampak yang penting untuk masyarakat dalam hal pendanaan barang publik seperti pertahanan nasional, pendidikan, kesehatan masyarakat dan hukum. Penyebab perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak tidak hanya karena wajib pajak tidak taat pada undang-undang, melainkan dapat disebabkan karena perusahaan ingin melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang (Ridha dan Martani, 2014).

Frank, et al., (2009) dalam Suyanto dan Supramono (2012) mengemukakan definisi dari agresivitas pajak perusahaan sebagai upaya untuk

merekayasa pendapatan kena pajak melalui upaya perencanaan pajak secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*) yang dilakukan oleh perusahaan. Xynas (2011) dalam Eksandy (2017) mendefinisikan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai upaya untuk mengurangi hutang pajak dengan cara yang bersifat legal (*Lawful*) sedangkan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah upaya untuk mengurangi hutang pajak dengan cara yang bersifat tidak legal (*Unlawful*).

Akibat dari tindakan pajak yang agresif adalah *marginal cost* dan *marginal benefit*. *Marginal cost* adalah biaya yang muncul karena sanksi maupun denda akibat ditemukan kecurangan saat pemeriksaan, *political cost*, *reputational cost* dan turunnya harga saham perusahaan. *Marginal benefit* yang diperoleh perusahaan adalah efisiensi pajak yang dibayar oleh perusahaan. Selain itu *marginal benefit* yang diperoleh adalah keuntungan yang diterima oleh manajer dan *rent extraction*.

Telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat agresivitas pajak seperti likuiditas, *leverage*, profitabilitas, komisaris independen dan manajemen laba. Likuiditas merupakan elemen penting dalam perusahaan. Likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Likuiditas dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana dampak yang ditimbulkan akibat dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012) membuktikan bahwa antara likuiditas dan perilaku pajak agresif perusahaantidak

terdapat pengaruh yang signifikan. Penelitian yang dilakukan Bradley (1994) dan Siahaan (2005), dalam Suyanto dan Supramono (2012), membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

*Leverage* menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. *Leverage* didefinisikan sebagai rasio atas jumlah utang yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasinya. Dalam penelitiannya, Lanis dan Richardson (2007) dalam Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan bahwa agresivitas pajak tidak dipengaruhi *leverage* perusahaan. Di lain pihak, Setiawan (2006) dalam Suyanto dan Supramono (2012) mengatakan bahwa tingkat agresivitas pajak akan dipengaruhi secara signifikan, sejalan dengan peningkatan *leverage*.

Profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam periode tertentu (Prasista dan Setiawan, 2016). Penelitian yang dilakukan oleh Ardyansyah (2014) membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki keuntungan yang tinggi justru memiliki beban pajak yang rendah. Hal ini disebabkan perusahaan tidak memasukan pendapatan yang seharusnya menjadi objek pajak. Hasil penelitian yang dilakukan Mustikasari (2007) dalam Prasista dan Setiawan (2016) menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi cenderung jujur dalam membayar pajak jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki profitabilitas rendah.

Komisaris independen memegang peranan penting di dalam perusahaan. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang bersifat netral dan tidak terikat oleh pihak manapun. Peranan komisaris independen adalah mengarahkan dan mengawasi perusahaan agar menjalankan usahanya sesuai peraturan yang telah dibuat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lanis dan Richardson (2011) dalam Tiaras dan Wijaya (2015) membuktikan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tingkat agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Annisa dan Kurniasih (2012) membuktikan bahwa proporsi komisaris tidak mempengaruhi agresivitas pajak. Faktor yang mempengaruhi antara lain kepemilikan institusional, keberadaan komite audit, dan kualitas audit.

Definisi dari manajemen laba adalah cara penyajian informasi laba yang telah disesuaikan kepada publik untuk kepentingan manajer atau demi keuntungan perusahaan dengan cara menurunkan atau menaikkan laba perusahaan (Suyanto dan Supramono, 2012). Lee dan Swenson (2011) dalam Tiaras dan Wijaya (2015) di dalam penelitiannya menyatakan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi efek perpajakan. Namun ada peneliti yang mengungkapkan hal yang berbeda. Scott (2000) dalam Suyanto dan Supramono (2012) menyatakan bahwa yang menjadi salah satu motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba adalah motivasi perpajakan.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji ulang penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Supramono (2012). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti menambahkan variabel profitabilitas sebagai variabel

independen. Prasista dan Setiawan (2016) menyatakan semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan maka profitabilitas perusahaan akan semakin meningkat. Tingginya tingkat profitabilitas menyebabkan pajak yang dibayar perusahaan akan semakin meningkat. Hal ini mengakibatkan perusahaan melakukan agresivitas pajak untuk mengurangi beban pajak yang dibayarkan. Selain itu, sampel penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2010, sedangkan penelitian ini memilih sampel dari perusahaan *property* dan *real estate* pada tahun 2014-2016 yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Rasio Keuangan, Komisaris Independen dan Manajemen Laba terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan” (Studi pada Perusahaan *Property dan Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap wajib pajak yang terdiri atas Wajib Pajak Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Bagi pelaku bisnis, pajak merupakan beban yang menyebabkan berkurangnya laba perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan melakukan tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan usaha untuk meminimalisir pajak yang akan dibayarkan.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Apakah terdapat pengaruh dari likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan?
- 2) Apakah terdapat pengaruh dari *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan?
- 3) Apakah terdapat pengaruh dari profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan?
- 4) Apakah terdapat pengaruh dari komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan?
- 5) Apakah terdapat pengaruh dari manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diungkapkan sebelumnya, maka tujuan penelitian dapat dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Untuk menguji pengaruh dari likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan.
- 2) Untuk menguji pengaruh dari *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan.
- 3) Untuk menguji pengaruh dari profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan.
- 4) Untuk menguji pengaruh dari komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan.

- 5) Untuk menguji pengaruh dari manajemen laba terhadap agresivitas pajak perusahaan.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

Manfaat Teoritis

- 1) Akademisi

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan tambahan pengetahuan bagi pihak akademisi dan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan likuiditas, *leverage*, profitabilitas, komisaris independen, manajemen laba dan agresivitas pajak.

Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis diharapkan mampu menjadi acuan dan masukan bagi pihak - pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di dalam perusahaan.

- 1) Perusahaan *property* dan *real estate*

Penelitian ini bermanfaat dalam memberi gambaran mengenai agresivitas pajak sehingga perusahaan dapat terhindar dari tindakan agresivitas pajak serta sanksi yang akan dikenai jika melakukan tindakan agresivitas pajak.

- 2) Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak mengenai kebijakan yang akan diambil pada masa yang akan datang.

### 3) Investor

Penelitian ini memberikan gambaran kepada para investor mengenai kebijakan yang akan diambil oleh manajemen perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan.